



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370) 6177413

E-mail : bnnpntb@gmail.com

PROVINSI NTB

Nomor : B/245/IV/KA/PB.01/2024/BNNP
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Perbaikan Pengisian
Data di Aplikasi E-Mindik BNN

Mataram, 19 April 2024

Kepada

Yth. Deputi Pemberantasan BNN RI
c.q Direktur Narkotika BNN

di

Jakarta


1. Rujukan:

- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- Surat Plt.Deputi Pemberantasan Nomor : B/33/II/DE/PB.04/2022/BNN, tanggal 6 Januari 2022 tanggal tentang Implementasi Aplikasi E-mindik BNN.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, kami sampaikan kendala dalam pengisian dan penginputan data pada aplikasi E-mindik di bawah ini, kiranya Jenderal memberikan kewenangan untuk bisa dibuka dan diedit kembali guna perbaikan data dengan rincian sebagai berikut :

- Revisi LKN/0001-NAR/II/2024/BNNP Nusa Tenggara Barat, Tanggal 10 Januari 2024. Penggantian keterangan jumlah barang bukti narkotika pada LKN.
- Revisi LKN/0007-NAR/III/2024/BNNP Nusa Tenggara Barat, Tanggal 9 Maret 2024. Penggantian kesalahan nama pada LKN.

3. Demikian untuk menjadi maklum.



Tembusan :

- Kepala BNN RI
- Deputi Pemberantasan BNN RI